

WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2011

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman dalam pembentukan dan tertib administrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tasikmalaya, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pembentukan dan Pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kota Tasikmalaya.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
11. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
12. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan LPM.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. Mewujudkan kelancaran program-program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan;
 - c. Adanya keseragaman pembentukan, pengelolaan dan tertib administrasi LPM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. urusan yang menjadi tugas LPM;
2. tata cara pemilihan pengurus;
3. pergantian pengurus antar waktu;
4. hubungan kerja kelembagaan;
5. kelengkapan tugas; dan
6. penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban.

BAB IV
URUSAN YANG MENJADI TUGAS LPM

Pasal 4

- (1) Urusan yang menjadi tugas LPM, meliputi bidang :
 - a. Pemerintahan meliputi :
 - 1) keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - 2) pendidikan dan penerangan.
 - b. Ekonomi Pembangunan meliputi :
 - 1) pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - 2) lingkungan hidup;
 - c. Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat meliputi :
 - 1) keagamaan;
 - 2) kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - 3) pemuda, olah raga dan peranan wanita;
 - 4) wisata dan seni budaya.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kondisi masyarakat setempat.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 5

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa bhakti pengurus LPM berakhir.
- (2) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan melalui musyawarah pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 6

Tahapan pemilihan pengurus LPM terdiri dari :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan;
- b. Musyawarah pemilihan;
- c. Pelaporan hasil pemilihan.

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus LPM dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus LPM terdiri dari :
 - a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
 - b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dari perangkat Kelurahan;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua apabila dipandang perlu.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus LPM adalah :
 - a. menentukan kriteria dan persyaratan bakal calon pengurus LPM;
 - b. menyusun acara dan tata tertib musyawarah pemilihan pengurus;

- c. sosialisasi pembentukan LPM;
 - d. menerima pendaftaran bakal calon pengurus yang diusulkan dari RW;
 - e. menetapkan calon pengurus yang akan dipilih dalam musyawarah pemilihan;
 - f. melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus;
 - g. membuat Berita Acara hasil musyawarah pemilihan;
 - h. mengumumkan hasil susunan pengurus;
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan.
- (4) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. pembukaan;
 - b. pengumuman daftar hadir dan pengesahan quorum peserta musyawarah pemilihan;
 - c. pembacaan tata tertib;
 - d. pengumuman calon pengurus yang telah ditetapkan;
 - e. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua panitia pemilihan;
 - f. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 - g. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya.
- (5) Susunan tata tertib musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam undangan / pemberitahuan.
 - b. setiap peserta musyawarah pemilihan harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia pemilihan.
 - c. musyawarah pemilihan dimulai apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah yang diundang.
 - d. apabila pada waktu dibukanya musyawarah pemilihan peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam.
 - e. apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d masih belum memenuhi quorum maka pelaksanaan musyawarah ditentukan oleh peserta yang hadir.
 - f. apabila peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e telah ditempuh maka musyawarah dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua
Musyawarah Pemilihan

Pasal 8

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan peserta masing-masing 1 (satu) orang yang

merupakan utusan dari tiap-tiap RW di lingkungan kelurahan yang bersangkutan, terdiri dari :

- a. pengurus RW;
 - b. pengurus RT;
 - c. tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - d. unsur pemuda;
 - e. unsur perempuan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah yang diundang.
 - (3) Musyawarah pemilihan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Wakil Ketua berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua.
 - (4) Pengurus LPM lainnya yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Bidang serta anggotanya ditunjuk oleh Ketua terpilih.
 - (5) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Lurah, yang contoh bentuk dan formatnya tercantum dalam lampiran I huruf A Peraturan Walikota ini.
 - (6) Berita Acara Hasil Musyawarah pemilihan pengurus dan lampiran daftar hadir peserta musyawarah diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah dan selanjutnya dilakukan pelantikan, yang contoh bentuk dan formatnya tercantum dalam lampiran II huruf A Peraturan Walikota ini.
 - (7) Pengurus LPM sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Lurah setempat yang dituangkan dalam Berita Acara, yang contoh bentuk dan formatnya tercantum dalam lampiran I huruf C Peraturan Walikota ini.
 - (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui Camat.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Pemilihan

Pasal 9

Laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i dan Pasal 8 ayat (6) disampaikan kepada Lurah dengan melampirkan :

- a. Berita Acara hasil musyawarah pemilihan pengurus; dan
- b. Daftar hadir peserta musyawarah.

BAB VI PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengurus LPM tidak bisa melaksanakan tugasnya sebelum berakhir masa bhakti, maka dapat dilakukan perubahan

pengurus melalui pergantian antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah.

- (2) Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
 - d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus LPM;
 - e. Berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas yang ditetapkan melalui musyawarah pengurus LPM; dan/atau
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah Pengurus LPM dengan melibatkan unsur kecamatan, unsur kelurahan dan seluruh Ketua RW.
- (3) Keputusan musyawarah hasil pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh unsur kecamatan dan unsur kelurahan serta Pengurus LPM.
- (4) Dalam hal musyawarah pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur kecamatan berperan sebagai fasilitator.
- (5) Pergantian pengurus antar waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Pengurus Antar Waktu, yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan diketahui oleh Lurah, yang contoh bentuk dan formatnya tercantum dalam lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini.
- (6) Berita Acara Hasil Musyawarah pergantian pengurus antar waktu dan lampiran daftar hadir peserta musyawarah diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah dan selanjutnya dilakukan pelantikan yang contoh bentuk dan formatnya tercantum dalam lampiran II huruf B Peraturan Walikota ini.
- (7) Pengurus pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Lurah setempat yang dituangkan dalam Berita Acara yang contoh bentuk dan formatnya tercantum dalam lampiran I huruf D Peraturan Walikota ini.
- (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui Camat.

BAB VII HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hubungan LPM dengan Kelurahan

Pasal 11

Hubungan LPM dengan Kelurahan bersifat kerja sama dalam hal menggerakkan swadaya masyarakat untuk melaksanakan pembangunan partisipatif yang berkelanjutan berupa :

1. Saling memberikan informasi yang berkaitan dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan permasalahan pelayanan masyarakat;
2. Kerjasama yang bersifat konsultasi intensif sebagai bahan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan masyarakat kelurahan;
3. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, LPM berkedudukan sebagai inisiator dan koordinator, sementara Kelurahan berkedudukan sebagai fasilitator.

Bagian Kedua
Hubungan LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan
di Tingkat Kelurahan

Pasal 12

Hubungan LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan bersifat koordinatif konsultatif dalam bentuk kerjasama kemitraan yang diimplementasikan berupa :

1. Saling memberikan informasi yang berkaitan dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan permasalahan pelayanan masyarakat;
2. Kerjasama yang bersifat konsultatif dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terpadu;
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengutamakan prinsip musyawarah dan kesetaraan.

Pasal 13

Hubungan kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tertuang dalam Bagan Struktur yang tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KELENGKAPAN TUGAS

Pasal 14

- (1) Untuk keseragaman dan tertib administrasi kelengkapan tugas LPM dibuat kop surat, papan nama dan stempel.
- (2) Contoh bentuk, isi dan format kop surat, papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Tata cara penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1. Pengurus LPM wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya berisi :
 - a. laporan kegiatan;

- b. laporan keuangan; dan
 - c. laporan inventaris LPM.
3. Laporan pertanggungjawaban di sampaikan kepada Lurah dan masyarakat di wilayah Kelurahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2011
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN .2011 NOMOR 426

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 23 Tahun 2011

Tanggal : 1 Maret 2011

CONTOH BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS, HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN
PENGURUS ANTAR WAKTU, PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PENGURUS DAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN
MASA BHAKTI

A. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN MASA BHAKTI

BERITA ACARA
NOMOR :

MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN MASA BHAKTI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di telah diadakan musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan untuk masa bhakti

Musyawarah dihadiri oleh (.....) orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diputuskan dan ditetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Masa Bhakti sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :
5. Koordinator Bidang Pemerintahan :
- Anggota :
- dst,.....
6. Koordinator Bidang Ekonomi Pembangunan :
- Anggota :
- dst,.....
7. Koordinator Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat :
- Anggota :
- dst,.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. dst .. (.....)

Mengetahui
Lurah

NIP.....

B. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN MASA BHAKTI

BERITA ACARA
NOMOR :.....

MUSYAWARAH PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHANMASA BHAKTI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di telah diadakan musyawarah Pergantian Pengurus Antar Waktu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Masa Bhakti

Musyawarah dihadiri oleh (.....) orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

.....
.....

Dalam musyawarah tersebut telah diputuskan dan ditetapkan Pengurus pengganti antar waktu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Masa Bhakti sebagai berikut :

NO	PENGURUS LAMA		PENGURUS BARU	
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1.				
2.				
dst...				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah,

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst (.....)

Mengetahui
Lurah

NIP.....

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 23 Tahun 2011

Tanggal : 1 Maret 2011

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT KEPUTUSAN LURAH

A. UNTUK PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

KELURAHAN.....

KECAMATAN.....

Jl.

KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Nomor :

Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

KELURAHAN KECAMATAN

MASA BHAKTI

LURAH

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu menetapkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM) yang dituangkan dalam Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembentukan dan Pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

Memperhatikan : Berita Acara nomor ... tanggal ... Musyawarah Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal
LURAH

NIP.

Tembusan Yth. :
1.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN KECAMATAN
MASA BHAKTI

No	Nama	L/P	Tgl Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Jabatan	Alamat
1						Ketua	
2						Wakil Ketua	
3						Sekretaris	
4						Bendahara	
5						Koordinator Bidang Pemerintahan	
6						Anggota	
7						dst,...	
8						Koordinator Bidang Ekonomi Pembangunan	
9						Anggota	
10						dst,...	
11						Koordinator Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	
12						Anggota	
13						dst,...	
dst							

LURAH,

NIP.

B. UNTUK PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

KELURAHAN.....

KECAMATAN.....

Jl.

KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Nomor :

Lampiran : -

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DAN PENGANGKATAN PENGURUS PENGGANTI ANTAR WAKTU
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN KECAMATAN MASA BHAKTI

LURAH,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kekosongan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu mengangkat pengurus pengganti antar waktu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dituangkan dalam Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembentukan dan Pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

Memperhatikan : Berita Acara nomor ... tanggal ... Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara jabatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti
- KEDUA** : Mengangkat saudara jabatan Lembaga Pemberdayaan (LPM) Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

LURAH,

NIP.

Tembusan Yth. :
1.

2/2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.


H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 23 Tahun 2011

Tanggal : 1 Maret 2011

HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN



↔ : Kemitraan dalam Pembangunan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat

↔ : Kemitraan dalam Pelayanan kepada Masyarakat

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 23 Tahun 2011

Tanggal : 1 Maret 2011

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT KOP SURAT, PAPAN NAMA DAN STEMPEL

I. KOP SURAT LPM

A. Perbandingan ukuran huruf Kop surat adalah 3 : 2, yaitu :

1. Ukuran huruf "3" untuk tulisan LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;
2. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama kelurahan, kecamatan dan alamat serta kode pos;
3. Bentuk, isi dan format Kop Surat seperti pada contoh berikut :

<p>LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN KECAMATAN KOTA TASIKMALAYA Jl.No.Telp. Fax. TASIKMALAYA Kode Pos :</p> <hr/> <hr/>
--

B. Penggunaan

Kop surat LPM dipergunakan untuk surat-surat yang dikeluarkan LPM.

II. PAPAN NAMA LPM

A. BENTUK

Papan Nama berbentuk empat persegi panjang

B. UKURAN

1. Ukuran Papan Nama adalah 40 x 60 cm
2. Ukuran huruf tulisan pada papan nama mengikuti perbandingan 3 : 2, yaitu :
 - a. Ukuran huruf "3" untuk tulisan LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;
 - b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama kelurahan, kecamatan dan alamat serta kode pos.

C. BAHAN

Bahan Papan Nama disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya.

D. CONTOH

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Jl.No.Telp. Fax.
TASIKMALAYA

Kode Pos :

Keterangan :

1. Warna dasar putih;
2. Berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.

E. PEMASANGAN

Dipasang di halaman kantor LPM pada sebuah tiang dengan cat hitam setinggi 150 Cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini dapat ditempatkan pada dinding kantor atau rumah yang mudah dibaca oleh umum.

III. STEMPEL LPM

A. Bentuk Stempel LPM

Bentuk oval dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya.

B. Ukuran

1. Lingkaran luar : 3,5 Cm
2. Lingkaran Dalam : 2 Cm
3. Panjang Kotak : 5 Cm

C. Nama LPM, Kelurahan, Kecamatan dan nama Kota Tasikmalaya ditulis dengan huruf balok serta 2 (dua) buah bintang yang dicantumkan pada kedua ujung empat persegi panjang.

E. Contoh stempel LPM



F. Tinta dan letak

Stempel LPM menggunakan tinta berwarna biru dan dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan ketua/sekretaris LPM.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

C. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PENGURUS LPM

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN MASA BHAKTI

BERITA ACARA
NOMOR :

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN MASA BHAKTI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di saya jabatan Lurah berdasarkan Keputusan Lurah Nomor tanggal tentang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama :
- Tempat tanggal lahir :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat tanggal lahir :
- Alamat :

Telah mengambil sumpah/janji Pengurus LPM :

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :
5. Koordinator Bidang Pemerintahan :
- Anggota :
- dst,.....
6. Koordinator Bidang Ekonomi Pembangunan :
- Anggota :
- dst,.....
7. Koordinator Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat :
- Anggota :
- dst,.....

Pengurus LPM mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

- o Demi Allah saya bersumpah/berjanji;
- o Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pengurus LPM dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- o Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan.

Demikian Berita Acara pengambilan sumpah/janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus LPM,
Yang mengangkat sumpah/janji

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :
5. Koordinator Bidang Pemerintahan :
- Anggota :
- dst,.....
6. Koordinator Bidang Ekonomi Pembangunan :
- Anggota :
- dst,.....
7. Koordinator Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat :
- Anggota :
- dst,.....

Pejabat
Yang mengambil sumpah/janji

Lurah
NIP.

Saksi-saksi

1.

2.

D. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN MASA BHAKTI

BERITA ACARA
NOMOR :.....

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN MASA BHAKTI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di saya jabatan Lurah berdasarkan Keputusan Lurah Nomor tanggal tentang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama :
- Tempat tanggal lahir :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat tanggal lahir :
- Alamat :

Telah mengambil sumpah/janji Pengganti Antar Waktu LPM :

1. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Jabatan :
2. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Jabatan :
3.dst....

Yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

- o Demi Allah saya bersumpah/berjanji;
- o Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pengurus LPM dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- o Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan.

Demikian Berita Acara pengambilan sumpah/janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus LPM,
Yang mengangkat sumpah/janji

1. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Jabatan :
2. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Jabatan :
3.dst....

Pejabat
Yang mengambil sumpah/janji

Lurah
NIP.

Saksi-saksi

1.

2.

2/2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT